

# DILEMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI

Oleh :

Yudi Krismen<sup>1</sup>

Abstraction

Many have a general criminal cases committed by members of the military of this country, but in law enforcement as if the members of the military as a criminal not touched by the criminal law, as a general jurisdiction to try criminal offenses committed by members of the TNI still under military justice. Moreover, the military justice system that are covered so much of the sense of justice. It should be criminal offenses committed by members of the military brought to the general court as mandated by the Constitution amendments 45 and MPR Decree No. VII / 2000, which regulates the separation of the role of the National Police Force constituted by the issuance of MPR NO.VI AND VII OF 2000 in Article 3, paragraph 4 of MPR Decree NO . VII / MPR / 2000, reads as follows: a) the Indonesian National Armed Forces are subject to the authority of the military court in the case of violations of military law and subject to the general judicial power in violation of the general criminal law, b) When the authority of the general court referred to in subsection ( 4a ) this article does not work then the soldiers subordinate judicial power which is regulated by law. This means that throughout the criminal law for military materiel ( KUHPM ) has not changed, it is difficult to apply an idea or a "political decision" contained in MPR Decree No. VII / 2000 , that the "soldiers are subject to the authority of the general court in the case of violation of the general criminal law". So keep referring to Law No. 31/1997 about the existing military justice governing the criminal justice common for soldiers, so that a wishful thinking will achieve *"the principle of equality before the law"* against members of the military and members of the military will continue to be the golden boy in this Republic.

**Keywords :** *Members of the military, military justice, public justice, the principle Aquality before the law*

## A. Latar Belakang

Baru-baru ini keluar pemberitaan media bahwa terjadi penyerangan pada pos polisi oleh orang tidak dikenal, sesuai dengan keterangan pers yang diberikan oleh Kombes Pol Rikwanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa; pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014, pukul 01.30 WIB telah terjadi penyerangan pos polisi di Bundaran Senayan dan Trunojoyo oleh sekitar 20 orang bersepeda motor, tiga-empat orang dari mereka merusak pos polisi tersebut dengan menggunakan batu<sup>2</sup>. Selanjutnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto

menduga kelompok penyerang pos polisi di Bundaran Senayan dan Trunojoyo berasal dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI)<sup>3</sup>.

Penyerangan seperti ini bukanlah sekali ini, namun berdasarkan beberapa catatan tentang tindakan penyerangan yang dilakukan anggota TNI terhadap Markas Kepolisian di Indonesia, antara lain:.

1. Pada hari Selasa tanggal 19 November 2013, telah terjadi penyerangan oleh puluhan anggota Yonif 305 Telukjambe ke Polres Kerawang dengan membabi buta.<sup>4</sup>
2. Penyerangan Markas Polres Mempawah di

<sup>1</sup> Kandidat Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung/Anggota Polri/Dosen Luar Biasa pada Universitas Islam Riau, Universitas Riau dan STIH Persada Bunda di Pekanbaru.

<sup>2</sup> <http://m.tempo.co/read/> (kertas posisi 11 pebruari 2014)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://google.com>, akibat penyerangan tersebut 5 orang anggota Polres Kerawang terluka. (kertas posisi tanggal 11 pebruari 2014)

Kabupaten Pontianak, oleh anggota TNI dari Batalyon 643 Wanara Sakti di Anjungan di Pontianak, sehingga sejumlah kaca markas Polres rusak terkena lemparan batu dan benda-benda keras dan seorang anggota polisi terluka akibat terkena tembakan.<sup>5</sup>

3. Markas Kepolisian Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserang oleh Batalyon Armed 15, penyerangan tersebut disertai pembakaran, dan mengakibatkan 4 orang anggota polisi mengalami luka tusuk.<sup>6</sup>

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di atas tidak saja terhadap markas Kepolisian, Anggota Kepolisian, namun juga masyarakat sipil kerap jadi korban kekerasan dan penyerangan, seperti kejadian penganiayaan terhadap warga di Distrik Tingginebut, Kabupaten Puncak Jaya, yang dilakukan oleh empat terdakwa dari prajurit TNI.<sup>7</sup> Begitu juga dengan penyerangan lembaga pemasyarakatan Cebongan yang dilakukan oleh Yon Kopassus, yang mengakibatkan beberapa orang masyarakat sipil yang berada di dalam rumah tahanan meninggal dunia kena luka tembak.

Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana oleh Prajurit TNI penyelesaiannya melalui proses hukum mengacu kepada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer<sup>8</sup>, Pasal 8 ayat (1) berbunyi: "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata".

## B. Masalah Pokok

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI di atas selalu diadili melalui Peradilan Militer (UU 31 Tahun 1997) sedangkan semangat reformasi yang tertuang didalam TAP MPR No.VII/2000 sudah mengatur tentang pemisahan Peradilan Umum dengan

Peradilan Militer sesuai dengan perbuatan pidana apa yang dilanggar oleh setiap prajurit TNI.

Namun peradilan umum tidak kunjung terwujud bagi prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana umum, seakan prajurit TNI kebal hukum dan juga seolah-olah anak emas/nomor satu di Republik ini.

Menyikapi permasalahan ini, hal apakah yang menjadi dilema dalam penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana umum, suatu tinjauan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

## C. Pembahasan

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, (*rechtstate*), yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).<sup>10</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, dengan memiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (ranah militer). Prajurit profesional memiliki ciri-ciri dasar yaitu, keahlian, tanggungjawab pada masyarakat atau negara, korporatisme, dan ideologi Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri

<sup>5</sup> <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/10/UTAMA/733748.htm> (kertas posisi tanggal 11 pebruari 2014)

<sup>6</sup> [http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/03/130307\\_tni\\_serang\\_polisi\\_oku](http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/130307_tni_serang_polisi_oku). (kertas posisi tanggal 11 pebruari 2014)

<sup>7</sup> Versi TNI orang yang diserang adalah pihak OPM, sedangkan dari versi LSM yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Murib selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua di Jayapura, empat terdakwa yang terlibat dalam kasus video penganiayaan dan kekerasan terhadap warga di Distrik Tingginebut, Kabupaten Puncak Jaya, akan naik pangkat dan jadi pahlawan setelah disidang dan menjalani hukuman. Murib berani mengatakan karena sesuai dengan pengalaman terdahulu, para pelaku pembunuhan terhadap Almarhum Theys Eluay sejak itu diberi hukuman ringan. Seusai menjalani hukuman pangkatnya dinaikan.

<sup>8</sup> Faisal Salam (I), *Hukum Acara Pidana Militer*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm.31. Hukum Acara Pidana Militer adalah kumpulan peraturan yang mengatur caranya pelaku dapat dihukum.

<sup>9</sup> Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.62.

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

dalam dinas keprajuritan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara.<sup>11</sup> Tetapi prajurit saat ini perlu memiliki kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi<sup>12</sup> sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga di adili di peradilan militer.

Dari beberapa kasus di atas, sangat sulit membawa prajurit TNI ke peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP, dan proses Peradilan Militer tertutup buat umum, tidak transparan dan jauh dari profesionalitas, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (masyarakat sebagai korban).

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertama-tama perkara harus diserahkan terlebih dahulu kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah:

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan Penyidikan;
- b. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- c. Memperpanjang penahanan;
- d. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara;
- e. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

- f. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
- g. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum.

Dalam hal ini, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. seketika anggotanya melakukan suatu tindak pidana, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara berhak memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan Peradilan Militer atau tidak<sup>13</sup>. Untuk memutuskan hal tersebut, muncul peran teori dan asas dalam militer. Teori Kewenangan digunakan sebagai teori dasar segala tindakan didasarkan oleh hukum, dimana dalam hukum pidana militer peran KUHPM dan perundangan militer lainnya digunakan. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>14</sup> Dalam substansi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberikan perlindungan terhadap prajurit TNI yang terlibat dengan pelanggaran tindak pidana umum dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tersebut, dimana prajurit TNI tidak tunduk ke peradilan Umum.

Kasus pidana umum dalam penyimpangan dana dalam pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) untuk TNI yang sedang disidik oleh komisi pemberantasan korupsi (selanjutnya disebut KPK), dimana KPK mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI, karena prajurit TNI hanya tunduk kepada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disisi lain KPK adalah sebuah lembaga yang superbody di Republik ini sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, juga tidak bisa berbuat banyak karena terbentur dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sejalan dengan pendapat Pengamat Militer dari Imparsial, Pungky Indarti, mengatakan : "KPK susah memasuki peradilan militer, KPK sendiri bersifat sipil. selama ini dalam peradilan militer yang menahan oknum militer yang bermasalah yakni polisi militer dan dihukumnya secara militer," selanjutnya Pungky mengatakan "Untuk

<sup>11</sup> Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm.2.

<sup>12</sup> Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.3.

<sup>13</sup> Apabila masyarakat menjadi korban tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, tentu tidak akan bias berbuat apa lagi karena ketentuan dalam UU No. 31/1997 tentang peradilan militer mengatur demikian.

<sup>14</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

<sup>15</sup> [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilan-militer&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilan-militer&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91) (kertas posisi tanggal 11 Februari 2014)

itu perlu revisi UU Peradilan Militer, agar pihak TNI yang terjerat korupsi diadili di pengadilan sipil,<sup>15</sup>.

Selanjutnya Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa penegakan hukum dilingkungan TNI dalam satu dasawarsa terakhir menjadi sorotan tajam. Persoalan ini muncul karena masyarakat menilai dalam banyak kasus yang melibatkan anggota TNI sering tidak tersentuh hukum dan tidak jelas ujungnya. ususnya dalam tindakan atau perbuatan yang tidak termasuk dalam tindak pidana umum diluar tindak pidana militer tidak terjadi dikemudian hari.

### Dilema

Definisi kata dilema<sup>16</sup> adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kepentingan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, situasi yang sulit dan membingungkan. Sedangkan arti kata dilematik yang berkenaan dengan dilema, bersifat dilema, contohnya seseorang harus menentukan sebuah pilihan yang dilematis, seperti : apakah tahun ini seseorang akan menikah atau melanjutkan studi.

Dilematik penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI di Indonesia, seperti sebuah masalah yang masih perlu diselesaikan secara tuntas dan jelas, supaya ada kepastian hukum guna menjamin kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung *asas equality before the law* (persamaan derajat dihadapan hukum) bagi setiap warga Negara yang melanggar hukum.

Adanya UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa sulit bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana untuk dituntut diperadilan umum, padahal sesuai dengan amanat reformasi tertuang dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 sudah ditegaskan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di pengadilan umum dan apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana militer sesuai KUHPM, maka akan diadili pada pengadilan militer. Namun amanat TAP MPR No. VII Tahun 2000 tersebut tidak kunjung terealisasikan.

### Sejarah Peradilan Militer di Indonesia masa penjajahan Belanda

Sebelum perang Dunia ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat

Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "*Krijgsraad*" untuk tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk tingkat banding. Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda diperiksa dan diadili oleh "*Zeekrijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" , "*Krijgsraad*" terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun di luar daerah mengadakan "*Temporaire Krijgsraad*" yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa *landgerecht*.

Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari "*Het Hooggerechtshof Ver Indonesie*" (Mahkamah Agung pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.O tahun 1842 dan *Het Hooggerechtshof* (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan *Raad Van Justitie* (RV) yaitu pengadilan-peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka. *Het Hooggerechtshof* berkedudukan di Jakarta.

### Masa Sesudah Kemerdekaan RI (1945 s/d 1970)

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik awal penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara RI yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.

Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan Peradilan serta Peraturan-Peraturan dari Jaman Pendudukan Jepang dengan perubahan-perubahan / penambahan-penambahan berdasarkan UUD 1945 guna mengisi kekosongan hukum. Tertuang d idalam UUD 1945 diadakanlah Ketentuan Peralihan (Pasal II): "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum dalam praktek Peradilan di Indonesia setelah proklamasi.

<sup>16</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan-Peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama) yang telah ada di jaman pendudukan Jepang tetap berjalan seperti keadaan sebelumnya. Sedangkan Peradilan Ketentaraan tidak mewarisinya baik dari Belanda maupun Jepang. Sesuai dengan pernyataan Pemerintahan RI pada waktu itu prakteknya tidak mengoper Peradilan Ketentaraan dari jaman sebelumnya.

Setelah dibentuk Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945, Peradilan Militer belum juga diadakan. Peradilan Militer ini baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 pada tanggal 8 Juni 1946. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pada masa diantara 5 Oktober 1945 dan 8 Juni 1946 dalam lingkungan Angkatan Bersenjata tidak ada hukum dan keadilan.

Untuk melengkapinya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni : Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia dapat dikatakan sudah mantap susunannya sama dengan PP. No. 37 Tahun 1948. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung.

Sesuai dengan perkembangan politik Revolusioner orde lama, pemerintah telah memasuki UU. No 19 tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan Intervensi dengan memberikan status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Otomatis Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden (UUD 1945 Pasal 17), hal kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang Independen melalui UU. No 14 tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang bebas tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, Organisasi dan Finansial lembaga peradilan diletakkan di bawah Departemen Keha-

kiman. Terlihat dalam ketentuan pasal 11 No 14 Tahun 1970 yang menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi. Kemudian menurut Pasal 6 UU No. 19 Tahun 1948. Dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan, yaitu : Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, Lingkungan Tata Usaha Ketentaraan. Namun Peradilan Agama tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, hanya dalam Pasal 35 Ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya.

### **Masa Reformasi Kekuasaan Lembaga Peradilan (1970-1998)**

Pada Tahun 1970 lahirlah UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No 19 Tahun 1964. Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan perlu diadakan penyesuaian, yaitu menjadi: Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).

Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka telah disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) ketetapan MPR RI No. 111 / MPR/ 1978 yang berbunyi " Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh pihak lain ekstrapudisial. Maka di sahkanlah Undang-undang tentang Peradilan Militer berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer yang berada dibawah Mahkamah Agung RI. Pemikiran reformatif dalam bidang hukum adalah berkenaan dengan peran kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an adalah bahwa organisasi, administrasi dan keuangan lembaga kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu oleh Badan Peradilan.

### **Peradilan Militer menurut UU No. 31/1997**

Sebagaimana bunyi Pasal 184 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi : "tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka

yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer”.

Maksud dari ketentuan di atas, bahwa kewenangan Peradilan Militer meliputi:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit, dan “non prajurit” atau sipil yang ditentukan oleh keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman;
2. Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana;
4. Mengadili perkara koneksitas (apabila ditentukan oleh Menhankam dengan persetujuan Menkeh)

Kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit, didasarkan pada ketentuan hukum pidana material yang tertuang di dalam KUHPM, KUHP dan perundang-undangan lainnya diluar KUHP.

Prajurit menurut Pasal 1 sub-42 UU No. 31/ Tahun 1997 adalah “warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan Pasal 1 sub-13 UU No. 31 Tahun 1997 berbunyi “prajurit adalah anggota TNI”

Pasal 9 UU No. 31/1997 berbunyi: “pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
- 2) Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan

dari pihak yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

#### **Perubahan setelah Amandemen UUD 45**

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dahulunya, pembinaan Peradilan Militer berada di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Terhitung sejak 1 September 2004, secara organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Dikeluarkannya TAP MPR No. VII/2000, yang mengatur tentang pemisahan peranan TNI-POLRI didasari dengan dikeluarkannya TAP MPR NO.VI DAN VII TAHUN 2000 , menurut pasal 3 ayat 4 TAP MPR NO. VII/MPR/2000:

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang

Berdasarkan TAP MPR VII/2000 ini, kompetensi peradilan militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari TAP MPR VII/2000 tersebut, keluarlah beberapa peraturan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut:

1. Pasal 24 UU No. 4/2004 (kekuasaan kehakiman) yang menjadi pasal 16 UU No. 48/2009, berbunyi: Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu

harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Pasal 65 UU No. 34/2004 tentang TNI:

- (1) Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit
- (2) Prajurit unduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (seharusnya ditulis pada ayat 2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Dengan melihat signifikansi reformasi peradilan militer yang merupakan bagian krusial dalam reformasi di bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun TNI yang profesional dan modern, serta kompleksitas persoalan peradilan militer di Indonesia, maka IMPARSIAL, *the Indonesian Human Rights Monitor*, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 hendaknya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan struktur, organisasi, serta fungsi peradilan militer.
2. Pemerintah dan DPR harus membuat agenda bersama untuk membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem peradilan militer yang demokratis dan modern serta perlunya revisi UU/ RUU peradilan militer.
3. Keterlibatan masyarakat sipil harus diperkuat dalam proses perumusan dan pembahasan RUU peradilan militer dengan membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem peradilan militer yang demokratis dan modern agar tetap dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHPM dan KUHDH.
5. Akan lebih baik apabila hukum acara Pidana militer dikeluarkan dari dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Konsekuensinya, Pemerintah dan DPR harus membuat Kitab Undang-Undang hukum acara militer secara tersendiri.

Peradilan militer harus pula memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dikontrol oleh publik, dengan tetap mempertahankan kewibawaannya sebagai alat kontrol prajurit TNI.

Barda Nawawi Arif<sup>17</sup> dengan memberikan ide dasar pemikiran reformatif dan arah/garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/2000, UU No. 4 Tahun 2004 tentang TNI, memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan terhadap perundang-undangan, termasuk perubahan perundang-undangan peradilan militer. Selanjutnya Barda Nawawi Arif melihat dari sudut kebijakan pembaharuan atau penataan ulang keseluruhan tatanan (sistem) hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer? Atas permasalahan tersebut, dengan memberikan solusi, yakni pemba-haruan hukum pidana militer seyogyanya mencakup pembaharuan integral (sistemik) yaitu pembaharuan keseluruhan sub-sistem yang meliputi:

- (1) Aspek substansi hukum; hukum pidana militer substantif dan hukum acara pidana militer
- (2) Aspek struktur hukum; berkaitan dengan lembaga/ aparat penegak hukum
- (3) Aspek budaya hukum.

Barda Nawawi Arif<sup>18</sup> mengatakan bahwa apabila diubah hanya UU Peradilan militer (UU No. 31/1997) yang mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan (kompetensi/jurisdiksi) dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan perubahan parsial, hal ini akan menimbulkan masalah, mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. TAP MPR No. VII/2004, menyatakan (pasal 3 : 4a), menyatakan: "prajurit TNI:
  - a. tunduk pada kekuasaan peradilan umum
  - b. dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Dalam Tap MPR No. VII/2004 menghendaki/ mengamatkan adanya 2 (dua) norma bagi prajurit TNI, yaitu:
    - a. norma struktural/institusional : yaitu "norma tentang kekuasaan (lembaga) peradilan umum bagi prajurit TNI"; dan
    - b. Norma substantif : Yaitu "norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh Prajurit TNI"
2. Keputusan Politik dalam TAP MPR No. VII/2004 tentu harus di wujudkan dalam Undang-undang (pasal 3 TAP MPR NO. VII/2004), intinya harus ada

<sup>17</sup> Barda Nawawi Atif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.72

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 72-73

terlebih dahulu:

- a. UU Struktural/institusional : yaitu "UU tentang Institusi/lembaga peradilan bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum"; dan
- b. UU (Norma) substantif : yaitu "UU tentang hukum pidana materiel bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum"

Melihat kedua undang-undang tersebut harus ada, terlihat dari pasal 65 (2) UU No. 34/2004 tentang TNI yang menegaskan :

"Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

1. Aspek struktural / lembaga peradilan :

- a. Kondisi saat ini, aspek struktural itu diatur dalam:
  - a.1 UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman; dan
  - a.2 UU No. 31/1997 tentang Peradilan militer.
- b. UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman hanya mengatur "peradilan koneksitas" (pasal 16) tidak mengatur peradilan individual" terhadap prajurit TNI. Artinya, UU ini TIDAK MENGATUR tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000, yaitu peradilan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (individual)
- c. Didalam UU No. 31/1997 diatur tentang "peradilan koneksitas" (Pasal 198) dan "peradilan umum" bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer maupun hukum pidana umum secara pribadi (pasal 9 UU No. 31/1997) jo. Pasal 2 KUHPM).
- d. Dengan BELUM DIATURNYA (belum berfungsi) kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (belum diaturnya "peradilan individual") oleh UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/2004 (sudah menjadi UU No. 48/2009), sebagaimana dimaksud pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000, maka bertolak dari pasal 3 (4b) TAP MPR No. VII/2000, prajurit TNI itu harus "tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan UU". Hal ini ditegaskan dalam pasal 65 (3) UU No. 34/2004 tentang TNI seperti dikemukakan diatas. Ini berarti, masih tunduk kepada "peradilan individual" yang diatur dalam UU No. 31/1997 (pasal 9 UU No. 31/1997

jo. Pasal 2 KUHPM)

- e. Apabila ketentuan Pasal 9 UU No. 31/1997 peradilan militer, khususnya kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, DIUBAH atau DITIADAKAN/DIHAPUS, maka akan terjadi 'KEVAKUMAN PERADILAN", karena:
    - e.1. ketentuan/amanat dalam pasal 3 (4b) TAP MPR No. VII/2000 tidak dapat dilaksanakan, dan
    - e.2. UU No. 4/2004 (menjadi UU No. 48/2009) TIDAK atau BELUM MENGATUR tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (individual).
2. Aspek Substantif (hukum pidana materiel) :
- a. Aspek substantif (hukum pidana materiel) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI, selama diatur dalam KUHPM
  - b. KUHP (WvS) hanya mengatur subjek orang (atau warga negara) pada umumnya, tidak mengatur subjek militer (prajurit TNI)
  - c. Jadi belum ada perubahan KUHPM dan belum ada UU yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000
  - d. Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya UU Khusus itu, berarti masih berlaku ketentuan dalam pasal 2 KUHPM yang menyatakan: "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan kekuasaan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU".
  - e. Ini berarti norma hukum pidana materiel yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) seperti tersebut dalam pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000, diatur dalam KUHPM. Ini berarti, Peradilan Militer lah yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM itu. Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM, diterapkan oleh PU (peradilan).
- Akhirnya Barda Nawawi Arif, memberikan kesimpulan (*Resume*) sepanjang hukum pidana materiel

untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasi ide atau "putusan politik" yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/2000, bahwa terhadap "prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum, pidana umum"

Namun kesepakatan yang sudah dicapai antara DPR dengan Pemerintah dalam hal yurisdiksi baru terbatas pada dua hal, yaitu prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum; dan penghapusan pengadilan koneksitas. Untuk melengkapi kesepakatan tersebut, merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer:

1. Yurisdiksi peradilan militer berdasarkan tindak pidana yang disangkakan tersebut (*ratione materiae*) hanya terbatas pada tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) militer.
2. Tindak pidana pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang tidak boleh menjadi yurisdiksi peradilan militer.
3. Yurisdiksi peradilan militer berdasarkan pelaku tindak pidana (*ratione personae*) hanya terbatas pada mereka yang menjadi anggota militer serta yang dipersamakan.
4. Yurisdiksi peradilan militer berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*ratione loci*) hanya terbatas pada medan pertempuran ketika Indonesia sedang dalam situasi perang. Dalam hal Operasi militer Selain Perang, hal ini tidak termasuk sebagai "situasi perang".
5. Yurisdiksi *materiae*, *personae* dan *loci* di atas berlaku dalam situasi damai. Dalam situasi perang, yurisdiksi *materiae*, *personae* dan *loci* di atas dapat diperluas jika dan hanya jika ada keputusan/persetujuan dari DPR.
6. Pada prinsipnya di masa damai yurisdiksi peradilan militer harus dibatasi. Namun perlu juga dipertimbangkan untuk menghapus yurisdiksi peradilan militer di masa damai.
7. Seluruh ketentuan-ketentuan perihal penggunaan perkara koneksitas di seluruh peraturan perundang-undangan harus dihapus, termasuk seluruh ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dari TNI

yang mengatur perkara koneksitas.

8. Yurisdiksi tata usaha militer harus dihapuskan dari sistem peradilan militer.

Sekaligus dirumuskan tentang organisasi dan struktur peradilan militer, antara lain:

1. Untuk menghindari pengaruh komando (*command influence*) Personil Korps hukum militer harus dimasukkan di bawah Babinkum, dengan memindahkan Babinkum ke bawah Departemen Pertahanan.
2. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer harus dilepaskan dari Mabes TNI dan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pertahanan.
3. Dalam penanganan kasus, peradilan militer masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian di tingkat MA, Hakim Agung mesti berstatus sipil.

#### D. Penutup

Untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dilakukan perubahan-perubahan dalam KUHPM yang pengaturan tentang prajurit TNI sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum pidana umum. Sebagaimana resume Barda Nawawi Arief, mengatakan sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasi ide atau "putusan politik" yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/2000, bahwa terhadap "prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum, pidana umum".

Sejalan dengan itu, untuk melaksanakan hukum pidana materiel diatas, harus juga dilakukan pembentukan hukum pidana formil, atau dilakukan revisi terhadap UU No. 31/1997 tentang peradilan militer yang sudah ada mengatur tentang peradilan pidana umum bagi prajurit TNI, supaya tercapai asas *Equality Before The Law* "persamaan derajat dihadapan hukum" untuk menghilangkan *image* militer itu sebagai warga Negara kelas satu (anak emas) di Negeri ini.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000.

Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta 2006.

Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Faisal Salam (I), *Hukum Acara Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### B. Internet

<http://m.tempo.co/read/>.

<http://google.com>.

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/10/UTAMA/733748.htm>

[http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/03/130307\\_tni\\_serang\\_polisi\\_oku](http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/130307_tni_serang_polisi_oku).

[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilan-militer&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilan-militer&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91)